

ANALISIS TEORI *LABELLING* DAN GENDER DALAM KONTEKS NIKAH *LUSAN*: STUDI KASUS DI DESA SETONO KABUPATEN PONOROGO

Muhammad Ainur Rohman
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo
ahmaddeainurrr@gmail.com

Zennanta Agustia
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo
zennantaagustia@gmail.com

Muchtar Arofat
Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari, Ponorogo
ar123ft@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh persoalan larangan nikah *lusan* yang dianggap dapat mendatangkan musibah bagi pengantin bahkan sampai mendatangkan malapetaka seperti kematian. Tujuan dari artikel ini bermaksud untuk mengeksplor dan menganalisis seperti apa julukan dan perspektif teori gender yang disandarkan kepada pengantin *lusan* berdasarkan latar sosialnya. Harapannya dapat memberikan gambaran yang jelas dan kompleks kepada masyarakat terkait sikap yang seharusnya ditujukan kepada pengantin yang melakukan nikah *lusan*. Artikel ini menggunakan metode analisis teori *labelling* menurut Edwin M. Lemert dan teori gender menurut Mansour Fakih. Hasil yang diperoleh bahwa nikah *lusan* merupakan produk kebudayaan yang secara turun-temurun memang dilarang untuk dilaksanakan. Alasannya karena masalah yang diterima cukuplah kompleks seperti ekonomi, perceraian, bahkan kematian. Karena dianggap sebagai larangan tersebut, muncullah *labelling* bahwa nikah *lusan* dianggap sebagai bentuk pelanggaran kebudayaan yang seolah-olah pasti akan mendapatkan masalah-masalah yang disebutkan. Walaupun begitu, bagi sebagian mereka yang melakukan nikah *lusan* justru pelabelan tersebut tidak berpengaruh dan tidak terbukti mengenai masalah yang dihadapi. Kemudian mengenai analisis gender, nikah *lusan* ini dapat menimbulkan bias gender dalam hal subornasi, stereotip, dan *double burden*.

Kata Kunci : Nikah *Lusan*, *Labelling*, dan Gender

PENDAHULUAN

Persoalan pernikahan tidak hanya menyangkut masalah ekonomi maupun pribadi saja, bahkan lebih kompleks sampai pada tataran adat istiadat suatu daerah tertentu. Dalam budaya jawa terdapat istilah nikah *lusan* (juga ada yang mengatakan *jilu*) yang dianggap sebagai *patangan* (larangan) bagi setiap individu yang ingin melangsungkan pernikahan. *Lusan* dalam bahasa indonesia merupakan singkatan dari tiga dan satu. Menurut pandangan masyarakat jawa di katakan bahwa bagi mereka yang melangsungkan nikah *lusan* ini dalam kehidupan rumah tangganya tidak akan tentram dan selalu di hadapkan pada berbagai permasalahan yang fundamental. Bahkan persoalan yang ditimbulkan sampai mendatangkan malapetaka seperti kematian.¹

Di wilayah Ponorogo anggapan terkait nikah *lusan* secara konseptual sama. Namun secara praktik, terdapat dua tipologi yang di kenal oleh masyarakat Ponorogo. *Pertama*, ada *lusan manten* yakni pasangan pengantin antara individu yang telah menikah tiga kali dengan individu yang baru melangsungkan pernikahannya. Apabila disederhanakan misalnya si A sudah pernah cerai dua kali sebelumnya, sedangkan si B belum pernah menikah sama sekali. Ilustrasi tersebut merupakan gambaran dari nikah *lusan manten*. Selain itu juga ada yang mengatakan antara anak pertama dan ketiga.² *Kedua*, ada *lusan besan* yakni orang tua pengantin yang salah satunya sudah melangsungkan pernikahan anaknya tiga kali. Misalnya orang tua si C sudah pernah menikahkan dua anaknya dan si C menjadi yang ketiga kalinya. Ilustrasi tersebut sedikit member gambaran adanya nikah *lusan besan*.³

Secara filosofis, pernikahan dianggap sebagai prosesi sakral yang mempertemukan dua individu antara laki-laki dan perempuan untuk kepentingan komunal. Di Indonesia terkait pernikahan telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

¹ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa : Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin Muhammadiyah Ponorogo Dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-Larangan Menikah*, Pertama (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 58.

² Afif Muhammad Taufan Nafi, "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan (Besan Dan Manten) (Studi Kasus Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)" (IAIN Ponorogo, 2021), 56.

³ Ahmad Affifuddin Ma'ruf, "Tinjauan 'Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo" (IAIN Ponorogo, 2021), 57.

“Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁴

Menurut data statistik Republik Indonesia, jumlah pernikahan pada tahun 2022 mencapai 1,7 juta. Jumlah tersebut merupakan jumlah pernikahan yang terendah dalam satu dekade terakhir.⁵ Lebih lanjut menurut data BPS tahun 2022, usia pernikahan pertama didominasi oleh kalangan pemuda dengan usia 19-21 tahun sebesar 33,76 %. Setelahnya diikuti oleh usia 22-24 tahun dengan presentase 27,07%, usia 16-18 tahun dengan presentase 19,24%, usia 25-30 tahun dengan presentase 17,67%, dan usia di bawah 15 tahun dengan presentase 2,26%.⁶

Pada tataran normatif, pernikahan di Indonesia biasanya diikat melalui hukum adat yang berlaku di setiap daerah. Menurut Soetoto pernikahan adat bukan hanya menyangkut pribadi saja, namun juga urusan yang lebih kompleks seperti keluarga baik kecil maupun besar, masyarakat sekitar, dan bahkan suku. Di katakan sebagai pernikahan adat karena di situ menyangkut aturan-aturan yang telah mengakar secara turun-temurun dan di pengaruhi oleh berbagai unsur budaya dan kepercayaan tertentu.⁷

Dalam perspektif Islam, urusan pernikahan di atur dalam dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai pernikahan melalui Q.S. Rum ayat 21. Di situ dijelaskan bahwa Allah menjadikan pasangan suami istri antara laki-laki dan perempuan agar tercipta ketentraman antar keduanya. Ketentraman tersebut tidak akan tercapai apabila salah satu antara keduanya tidak ada rasa kasih sayang.⁸ Maka dari itu terbentuklah sistem keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Lebih kompleks lagi, Islam juga secara serius membahas pernikahan melalui fikih pada bab *munakahat*. Secara definisi, pernikahan bermakna ikatan kuat (*akad*) antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh

⁴ Pemerintah Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, 1974.

⁵ Cindy Mutia Annur, “Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir,” Katadata.co.id, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>. Diakses tanggal 25 September 2023

⁶ Andrean W. Finaka dan Yuli Nurhanisah, “Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda,” Indonesiabaik.id, 2022, <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.

⁷ Soetoto Erwin, Ismail Zulkifli, dan Lestari Melanie, *Buku Ajar Hukum Adat, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, Pertama (Malang: Madza Media, 2021).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta, 2011).

keturunan (bersetubuh).⁹ Bahkan bab *munakahat* ini menempati posisi kedua setelah *thaharah*. Artinya Islam begitu menaruh perhatian penuh akan pentingnya pernikahan dalam tataran muamalah.

Berdasarkan paparan di atas, pada dasarnya *nikah lusan* terbentuk melalui proses budaya yang berkembang secara turun-temurun tanpa campur tangan negara sebagai lembaga konstitusional maupun agama sebagai pedoman normatif. Tradisi ini kemudian melahirkan pelabelan sosial terhadap bentuk pernikahan yang dikategorikan sebagai *lusan*, karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan hukum tradisi. Label tersebut menjadikan *nikah lusan* dipandang negatif oleh sebagian masyarakat, meskipun praktiknya masih bertahan di beberapa wilayah Jawa, termasuk di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Pemilihan Desa Setono sebagai lokasi penelitian didasarkan pada masih kuatnya praktik *nikah lusan* yang dijalankan oleh sebagian masyarakat setempat sebagai bagian dari tradisi sosial yang dianggap sah secara budaya.

Penelitian terkait pernikahan lusan ini pernah dilakukan oleh Fendi dan Sheila. Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa masyarakat di Desa Tanggan memiliki perspektif berbeda terkait pernikahan *jilu*. Di antara mereka ada yang mempercayai dan juga ada yang tidak. Umumnya mereka yang tidak percaya didasari karena hukum Islam.¹⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan di Ponorogo oleh Niswatul dkk. berusaha menelaah larangan nikah *lusan* dengan pendekatan ‘urf atau dalam fikih disebut adat.¹¹ Penelitian lain yang dilakukan oleh Arifin dan Arik berusaha mengungkap alasan, praktik, dan strategi pernikahan *lusan* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Duri.¹² Dari berbagai penelitian tersebut, belum ada penelitian yang membahas label dan gender terkait nikah *lusan*.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud untuk menggali dan menganalisis konstruksi sosial yang melatarbelakangi munculnya pelabelan serta bias

⁹ Dr Hj. Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Journal of Chemical Information and Modeling, vol. 53 (Tangerang Selatan: Tira Smart, 2019), 1.

¹⁰ Fendi Bintang Mustopa dan Sheila Fakhria, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu : Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen,” *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40–59.

¹¹ Niswatul Hidayati, Shofwatul Aini, dan Rudi Santoso, “Pendekatan ‘Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo,” *Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 117–30.

¹² Arifin Musthofa dan Arik Dwijayanto, “Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo),” *Journal of Community Development and Disaster Management* 2, no. 2 (2020): 93–102, <https://doi.org/10.37680/jcd.v2i2.1028>.

gender terhadap praktik nikah lusan di masyarakat Jawa, khususnya di Desa Setono, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Melalui pendekatan teori labeling dan teori gender, penelitian ini berupaya menyingkap makna budaya di balik pelarangan nikah lusan serta implikasinya terhadap posisi sosial dan psikologis individu yang melakukannya. Adapun harapan dari penelitian ini adalah agar hasil temuan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat mengenai esensi budaya nikah lusan, sehingga tradisi tersebut dapat dipahami secara rasional tanpa harus mengorbankan nilai-nilai sosial dan keagamaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif-deskriptif dengan pendekatan *field research* (penelitian lapangan). Pendekatan *field research* adalah salah satu metode untuk memperoleh data dengan cara terjun ke lapangan yang bersifat empiris.¹³ Tipe kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dengan latar tempat di Desa Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Sumber data yang digunakan mencakup data primer yang diambil dari hasil wawancara tokoh dan data sekunder yang diambil dari dokumentasi berupa buku, jurnal, dan literatur-literatur lainnya yang dipandang relevan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara lapangan. Pemilihan informan dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun pengelompokan informan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Informan kunci dalam penelitian ini adalah *perjangga* (bisa disebut ahli *primbon*), informan utama adalah pengantin *lusan*, informan pendukung adalah masyarakat setempat. Adapun identitas dari keempat tokoh tersebut akan disamakan dalam penelitian ini.

Tabel 1 Identitas Tokoh

No	Nama	Peran	Usia
1.	Subjek SR	<i>Perjangga</i>	57 Tahun
2.	Subjek IM	Masyarakat Desa	61 Tahun

¹³ W. Yuliana, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018).

¹⁴ Urip Sulistiyo, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019), p. 37.

3.	Subjek WJ dan IR	Pengantin <i>Lusan</i>	28 an 26 Tahun
----	------------------	------------------------	----------------

Dalam usaha menganalisis data, peneliti menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan utama:

1. Reduksi data, yaitu proses memilah, merangkum, dan memfokuskan data yang relevan dengan rumusan masalah.
2. Penyajian data (data display), yakni menata informasi ke dalam bentuk naratif dan tematik agar mudah dipahami serta dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses merumuskan temuan penelitian berdasarkan hasil interpretasi terhadap data yang telah disajikan.¹⁵

Sebagai dasar analisis, penelitian ini menggunakan teori *labeling* dan teori *gender* untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan lapangan. Teori *labeling* digunakan untuk menelusuri pandangan masyarakat terkait adanya nikah *lusan* dan teori *gender* untuk mengetahui proses sosio-kultural yang melahirkan stigma terhadap gender baik laki-laki maupun perempuan. Nantinya teori *labeling* akan dianalisis berdasarkan pendapatnya Edwin M. Lemert. Sedangkan teori *gender* menggunakan pendapat dari Mansour Fakih sebagai basis analisisnya. Analisis yang digunakan berkaitan dengan bias gender atau ketidakadilan gender. Menurut Mansour Fakih, bias gender memiliki lima tipologi yakni marginalisasi, subordinasi, kekerasan, stereotip, dan *double burden*.

Keabsahan data diuji melalui **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang diperoleh dari berbagai kategori informan (key informan, informan utama, dan informan pendukung). Dengan demikian, data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kredibilitas tinggi serta mampu menggambarkan secara utuh dinamika sosial dan makna simbolik dalam tradisi *nikah lusan* di masyarakat Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potret Nikah *Lusan* Di Desa Setono

Nikah *lusan* dikatakan sebagai salah satu mitos yang ada di Tanah Jawa. Dikatakan mitos karena dasar lahirnya nikah *lusan* ini tidak berlandaskan pada fakta ilmiah melainkan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang diadopsi masyarakat

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Singapore: SAGE Publications, 2014), 11-14.

secara turun-temurun.¹⁶ Di Desa Setono sendiri, nikah *lusan* yang cukup dikenal ada dua yakni *lusan manten* dan *lusan besan*. Seperti yang disampaikan oleh Bapak SR,

*“Ngene le, nikah lusan iku salah siji larangan nikah ing budoyo Jowo. Neng kene, ana lusan besan lan lusan manten. Jare mbah-mbah mbiyen lusan besan diartike minangka wong tua sing arep nikahne anak sing ketelu karo anak sing arep nikah sing kepirisan. Lha siji ne, lusan manten iku diartike minangka penganten sing arep nikah peng telu amergo sakdurunge wis pernah cerai utawa ditinggal bojo ne peng loro. Lan nikahe iku ndelalah karo penganten sing jek kas nikah peng pisan.”*¹⁷

Dijelaskan bahwa nikah *lusan* merupakan larangan dalam budaya jawa. Nikah *lusan* yang dikehendaki adalah nikah *lusan besan* dan *lusan manten*. *Lusan besan* terjadi apabila orang tua menikahkan anaknya yang ketiga kali dengan anak yang baru dinikahkan sekali. Sedangkan *lusan manten* terjadi apabila salah satu pengantin menikah untuk ketiga kalinya karena sebelumnya pernah cerai atau ditinggal oleh dua orang yang berbeda. Pengantin tersebut kemudian menikah dengan pengantin yang baru sekali menikah. Adanya nikah *lusan besan* dan *lusan manten* ini merupakan aturan dasar seseorang dikatakan sebagai pengantin *lusan*. Setiap aturan pasti ada konsekwensinya apabila di langgar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak SR,

Aturane iku menowo enek uwong sing wani nikah lusan biasane uripe keluargane iku bakale ga tentrem. Mbuh iku masalah ekonomi utowo mergo masalah sing iso nyebabkake perceraian. Lha, masalah sing paling gedhi iku iso nyebabkake kalah salah siji. Kalah salah siji iku artine bisa menyebabkan meninggal salah satunya. Mbuh iku soko uwong sing nikah lusan utowo salah siji soko keluargane.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seseorang yang bernai melakukan nikah *lusan* kehidupan keluarganya tidak akan tentram. Berbagai masalah akan menimpanya, seperti masalah ekonomi. Perceraian bahwa kematian. Walaupun

¹⁶ Ita Rahmania Hidayati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010).

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak SR pada tanggal 25 September 2023

begitu, ada strategi tertentu agar pengantin *lusan* dapat terhindar dari masalah-masalah tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak IM,

*“Ada cara biar nikah lusan niku mboten kenek patangane jowo. Misal e sampean anak ketelu sing arep nikah. Sampean tetep iso nikah karo anak sing kepirisan tapi syarat e sampean kudu ngelangkahi mas utowo mbak e sampean utowo adik e sampean ngelangkahi nikah disek. Coro liyane iku biasane di asingke sing lanang ben ditemokne neng keluargane manten wedok. Biasane menawi mboten saget nglakoni coro niku nggih rata rata ndamel itungan weton jowo mas. Itungan weton niku ngendikane nggih jalan pasrah menawi pengen ngadakaken nikah lusan”*¹⁸

Strategi yang dapat dijalankan agar terhindar dari masalah yang ditimbulkan dari nikah *lusan* adalah dengan mendahulukan pernikahan sebelum kakaknya menikah atau mendahulukan pernikahan adiknya sebelum ia menikah. Selain itu juga dapat melakukan pengasingan terhadap pengantin laki-laki agar nantinya ditemukan oleh pihak dari pengantin perempuan. Cara yang terakhir namun dikatakan sebagai jalan keluar yang tidak pasti adalah dengan menggunakan hitungan *weton*. Hitungan *weton* sendiri memang di atur dalam kitab primbon seperti halnya rumus yang ada di matematika.

Munculnya nikah *lusan* sebagai produk budaya tidak serta-merta selalu mendatangkan masalah. Di beberapa pengantin *lusan* ada yang tidak terpengaruh oleh stigma masyarakat bahwa nikah *lusan* dapat mendatangkan masalah. Alasan tersebut biasanya didasari karena dukungan keluarga dan keyakinan terhadap ajaran agama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak WJ,

“Kalau menurut saya nikah lusan ini memang adat asli dari jawa nggih mas. Jadi perlu dihormati karena sudah di bawa turun-temurun sama mbah-mbah kita. Namun kalau saya pribadi bukan untuk dipercayai karena selain latar keluarga yang juga ngga percaya, lusan ini juga ngga bersumber dari agama ya mas. Tapi kalau cerita-cerita dari orang lain niku, misal orang tuanya ngga setuju karena lusannya itu lebih baik jangan mas. Soalnya ya ridha orang tua itu lebih manjur gitu”

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak IM pada tanggal 25 September 2023

Menurut WJ adanya nikah *lusan* ini lebih baik dihormati bukan untuk dipercayai karena dalam agama juga tidak mengajarkan demikian. Namun, berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari orang lain, ia berkeyakinan bahwa masalah yang terjadi dalam nikah *lusan* itu bukan bersumber karena larangannya, tetapi karena ridha dari orang tua. Walaupun begitu, mereka juga tidak lepas dari pandangan masyarakat yang terkadang menanyakan keadaan keluarganya. Dari pandangan tersebut memang tidak terlalu mempengaruhi keyakinan dan keteguhan mereka dalam hidup berkeluarga, namun cukup mengganggu dalam kehidupan keseharian mereka.

2. Proses dan Pembentukan *Labelling* Pada Nikah *Lusan*

Teori *labeling* awal mulanya muncul sebagai respon adanya teori interaksi simbolik yang dicetuskan oleh George Herbert. Teori ini difokuskan pada perilaku individu dan pandangan masyarakat terhadap perilaku tersebut. Secara terminologi, *labeling* diartikan sebagai pola tingkah laku individu yang diberi cap, merek, atau julukan oleh masyarakat.¹⁹ Menurut Edwin M. Lemert, seseorang akan terus melakukan tindakan penyimpangan apabila terus menerus mendapatkan label/cap, merek dan julukan dari masyarakat.²⁰ Hal ini terjadi pada pernikahan *lusan* yang terjadi di Desa Setono, yang mana ada salah satu warga yang melakukan nikah *lusan* maka tanpa disadari pengantin tersebut akan mendapatkan label buruk dari masyarakat. Karena menurut masyarakat pernikahan *lusan* ini adalah salah satu pantangan yang harus dihindari. Masyarakat mempunyai mitos sendiri dari pernikahan *lusan* ini yang mempunyai keterkaitan dengan kehidupan pengantin yang melakukan nikah *lusan* tersebut.

Tetapi jika pelabelan buruk dari masyarakat ini terus menerus terjadi maka, suatu saat bakal terjadi pernikahan *lusan* lagi, sebagai mana pendapat yang telah dikemukakan oleh Edwin M. Lemert diatas.²¹ Karena sekarang ini sudah masuk

¹⁹ Dadi Ahmadi dan Aliyah Nuraini, "Teori Penjulukan," *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 297–306, <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>.

²⁰ Nazari Ayu, "Pengaruh Stigma terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsi Gampong Kuta Barat Kota Sabang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 1 (2018): 235.

²¹ Ardila Amry dan Satria Novembri, "Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat," *Deviance Jurnal kriminologi* 5, no. 2 (31 Desember 2021): 118, <https://doi.org/10.36080/djk.2158>.

dalam era modern, yang mana masyarakat sedikit demi sedikit sudah mulai meninggalkan mitos/adat Jawa yang telah menjadi kepercayaan hingga saat ini. Karena zaman sekarang kebanyakan orang lebih tertarik dengan pernikahan modern daripada pernikahan dengan menggunakan adat Jawa karena dianggap lebih kuno.

Nikah lusan dikatakan sebagai salah satu mitos yang ada di Tanah Jawa. Dikatakan mitos karena dasar lahirnya nikah lusan ini tidak berlandaskan pada fakta ilmiah melainkan kepercayaan-kepercayaan tertentu yang diadopsi masyarakat secara turun-temurun. Istilah sederhanya adalah ilmu titen. Apabila disederhanakan, ilmu titen adalah cara pengamatan seseorang terhadap perilaku orang lain didasari atas kebiasaan yang melingkupi perilaku tersebut. Adanya ilmu titen ini kemudian menjadi tradisi yang dipercaya dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Dalam aksinya niteni (mengamati) nikah lusan ini kemudian diketahui bahwa yang dikehendaki adanya larangan terhadap nikah lusan dikarenakan lusan besan dan lusan manten. Seperti yang disampaikan oleh Bapak SR,

“Ngene le, nikah lusan iku salah siji larangan nikah ing budoyo Jowo. Neng kene, ana lusan besan lan lusan manten. Jare mbah-mba mbiyen lusan besan diartike minangka wong tua sing arep nikahne anak sing ketelu karo anak sing arep nikah sing kepirisan. Lha siji ne, lusan manten iku diartike minangka penganten sing arep nikah peng telu amergo sakdurunge wis pernah cerai utawa ditinggal bojo ne peng loro. Lan nikahe iku ndelalah karo penganten sing jek kas nikah peng pisan.”

Nikah lusan pada dasarnya tidak selalu mendatangkan masalah-masalah bagi pengantinya. Pengantin lusan mempunyai alasan tersendiri sehingga mereka berani melakukan pernikahan. Alasan tersebut biasanya didasari karena dukungan keluarga dan keyakinan terhadap ajaran agama. Seperti yang disampaikan oleh Bapak WJ,

“Saya melakukan nikah lusan niki nggih amergo dari keluarga saya dan istri saya niku mboten terlalu percaya dengan hal-hal seperti itu mas. Jadi, mboten enten masalah sampek nyebabne cerai ngoten niku mboten mas. Buktine nggih kulo sama istri ngga ada apa-apa. Selain niku, karena

*keyakinan agama juga berpengaruh mas. Di agama niku kan mboten wonten larangan amergo nikah lusan".*²²

Faktor dukungan keluarga dan keyakinan terhadap agama menjadi patokan kuat bagi mereka untuk melakukan nikah lusan. Kedua keluarga mereka tidak begitu percaya dengan mitos patangan nikah lusan tersebut. Kepercayaan itu semakin meneguhkan mereka untuk yakin terhadap sesama pasangannya. Kemudian keyakinan terhadap agama, bagi mereka di dalam agama tidak menerangkan bahwa nikah lusan itu merupakan salah satu larangan untuk melakukan pernikahan. Lebih lanjut, dasar mereka melakukan nikah lusan karena adanya perasaan saling mencintai sehingga walaupun ada larangan adat disitu, mereka tetap teguh pada pendiriannya.

"Namanya jodoh nggih mas, kita semua ngga ada yang tau. Saya dengan istri saya sebelum nikah niku sudah ada perasaan saling suka istilah e podo kasmarane begitu. Dan kebetulan keluarga juga mendukung, jadi saya sama istri saya memutuskan menikah walaupun ada larangan jawa masalah nikah lusan niku."

Perasaan terkait saling menyukai atau mencintai ini memang menjadi sesuatu yang wajar apabila berbicara masalah pernikahan. Walaupun pernikahan yang mereka lakukan dikatakan sebagai larangan, tidak meruntuhkan keyakinan mereka untuk tetap melakukannya. Menurut WJ adanya nikah lusan ini lebih baik dihormati bukan untuk dipercayai karena dalam agama juga tidak mengajarkan demikian. Namun, berdasarkan pengamatan dan pengalaman dari orang lain, ia berkeyakinan bahwa masalah yang terjadi dalam nikah lusan itu bukan bersumber karena larangannya, tetapi karena ridha dari orang tua. Walaupun begitu, mereka juga tidak lepas dari pandangan masyarakat yang terkadang menanyakan keadaan keluarganya. Dari pandangan tersebut memang tidak terlalu mempengaruhi keyakinan dan keteguhan mereka dalam hidup berkeluarga, namun cukup mengganggu dalam kehidupan keseharian mereka.

"Ya saya kadang-kadang denger dikit-dikit sama omongan tetangga sih mas. Ada yang nanya kondisi keluarga saya gitu. Tapi itu semua saya dengar dari

²² Hasil wawancara dengan Bapak WJ pada tanggal 26 September 2023

kerabat dekat saya sih mas. Jadi ya ngga terlalu pengaruh bagi saya sama istri. Namun cukup mengganggu lah”.

3. Analisis Gender Terhadap Nikah *Lusan*

Selain pembentukan *labelling* yang telah melekat secara kebudayaan, nikah *lusan* juga dapat dikatakan sebagai bias gender bagi pengantin yang melaksanakannya. Bias gender menurut Mansour Fakih diartikan sebagai alat yang dipergunakan untuk menganalisis dalam ranah keilmuan sosial konflik yang dipusatkan pada bias atau ketidakadilan struktural dalam sistem yang disebut gender.²³ Dalam hal pengertian gender secara umum, mansour menitikberatkan pada definisi yang dilontarkan oleh Oakley dalam *Sex, Gender, and Society* dan Caplan dalam *The Cultural Construction of Sexuality* yang korelasinya didapatkan bahwa gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang berubah dari waktu ke waktu melalui proses sosio-kultural.²⁴

Mansour Fakih membagi bias gender dalam lima tipologi, yakni marginalisasi (pemiskinan ekonomi), subordinasi (sikap merendahkan), stereotip (penilaian atau labelling), kekerasan (*violence*), dan beban ganda (*double burden*).²⁵ Apabila melihat persoalan yang di alami oleh pengantin nikah *lusan*, setidaknya ada tiga tipologi yang sesuai. *Pertama*, subordinasi yakni sikap merendahkan yang ditujukan kepada gender tertentu. Sikap merendahkan ini umumnya ditujukan kepada gender yang berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Misalnya, perempuan tidak diperbolehkan menjadi pemimpin karena dianggap sebagai entitas yang penuh “emosional”. Dalam hal ini, pengantin nikah *lusan* bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai pernikahan yang dapat mendatangkan masalah yang seolah-olah sudah dijamin secara turun-temurun. Seperti yang disampaikan oleh Bapak SR

*“Alasan ada nikah lusan niku asal e saking mbah-mbah mbiyen le. Istilahe niku ilmu titen. Dadi mbah-mbah mbiyen niteni saben uwong sing nikah lusan kwi enek wae kejadian sing nyebabkake keluargane iku kenek masalah”*²⁶

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Cet. Lima Belas (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

²⁴ Mansour Fakih, “Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Analisis Gender,” *Tarjih* Edisi Ke 1 (1996): 26.

²⁵ Ibid, 26–27.

²⁶ Hasil wawancara dengan Bapak SR pada tanggal 25 September 2023

Apabila disederhanakan, ilmu *titen* adalah cara pengamatan seseorang terhadap perilaku orang lain didasari atas kebiasaan yang melingkupi perilaku tersebut. Adanya ilmu *titen* ini kemudian menjadi tradisi yang dipercaya dan dilestarikan dari generasi ke generasi berikutnya. Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa pengamatan terhadap mereka yang melakukan nikah *lusan* memperoleh hasil bahwa banyak sekali pengantin *lusan* yang dikemudian hari mendapatkan beragam masalah yang berulang-ulang. Menurut Bapak IM,

“Pantangan nikah lusana niku menawi tetep dilaksanakan bakal dadi masalah mas. Masalah e niku saget masalah ekonomi sulit, masalah keluarga gedhi, utowo pisah salah sijine. Masalah ingkang abot sangganane niku saget nyebabkake kalah salah siji mas. Tapi niku sedoyo nggih kepercayaan masing-masing. Menawi yakin nggih insyaallah ogak bakal kedaden”²⁷

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa nikah *lusan* dapat menyebabkan masalah yang cukup kompleks. Masalah-masalah tersebut seperti ekonomi dipersulit, masalah keluarga besar yang melibatkan orang tua masing-masing pengantin, perceraian, dan bahkan sampai pada kematian. Hal ini, masuk pada tipologi yang kedua dan ketiga yakni stereotip dan *double burden*. Kedua tipologi ini tidak dapat dipisahkan karena stereotip atau penilaian buruk yang ditujukan kepada pengantin *lusan* justru semakin menambah beban atau *double burden*. Misalkan, ketika dianggap bahwa nikah *lusan* akan mempersulit ekonomi. Memang pada dasarnya pernikahan dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Apabila siap menikah maka harus siap dengan konsekuensi ekonomi yang begitu rumit. Namun, berbeda ketika sudah ada anggapan bahwa “pasti akan dipersulit ekonominya”. Maka hal ini justru akan menambah beban tersendiri pada pengantin *lusan* yang awalnya hanya konsekuensi ekonomi yang rumit ditambah bahwa kerumitan tersebut seolah-olah akan dipersulit.

4. Pandangan Islam Melalui Interpretasi Al-Qur'an Terkait Pernikahan *Lusan*

Dalam Al-Qur'an pernikahan sering dikaitkan dengan kata *zawwaja* yang memiliki kata derivasi atau *istiqaq* nya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak IM pada tanggal 25 September 2023

imroah dengan kata derivasinya berjumlah 6 ayat.²⁸ Kedua kata tersebut memiliki makna yang sama yaitu pasangan atau pernikahan. Namun jika ditinjau dari segi bahasa al-Qur'an akan ditemukan perbedaannya. Dalam kata *zawwaja* umumnya digunakan terhadap pasangan yang sama-sama beriman. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 59 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّزَوْجِكَ وَبَنَاتِكَ

Artinya: “Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu,, anak-anak perempuanmu....”²⁹

Selain itu, dalam kata *imroah* umumnya digunakan terhadap pasangan yang beda iman.³⁰ Seperti Fira'un dengan Asyiah dalam surat at-Tahrim ayat 11 :

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ

Artinya: “Dan Allah membuat isteri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ...”³¹

Secara garis besar konsep pernikahan didalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَن يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”³²

Menurut *tafsir al-Misbah* karya dari Muhammad Quraissy Shihab jilid 10 halaman 187, kata *sakinah* dalam surat Ar-Rum ayat 21 dikaji dari kata *taskunu* yang berasal dari kata *sakana*. Arti kata “*sakana*” tersebut adalah diam, setelah sebelumnya guncang dan sibuk. Untuk makna ini, M. Quraissy Shihab menjabarkan juga bahwa tempat tinggal dengan kata “*sakan*” (*maskan*), karena penghuninya

²⁸ Agustina Nurhayati, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran,” *Asas* 3, no. 1 (2011): 332–33.

²⁹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992), 678.

³⁰ Ali Mursyid, “Sisi-sisi keindahan bahasa al- qur'an” 04 (2019): 4.

³¹ Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 952.

³² Agama, 644.

menjadi tenang setelah memasuki rumah yang sebelumnya di luar rumah sibuk. Adapun kata *litaskunu* yang dirangkai dengan kata *ilaiha* memiliki makna kecenderungan kepadanya sehingga dalam penggalan ayat dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu bermakna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing merasakan ketenangan disamping pasangannya serta cenderung kepadanya.³³

Kemudian setelahnya terdapat kata *mawaddah warahmah* yang diartikan sebagai cinta dan kasih sayang. Jika dikaitkan dengan *sakinah*, maka ditemukan bahwa suatu ketenangan atau ketentraman dalam berumah tangga dapat dicapai dengan rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kata *sakinah* selalu berada didepan kata *mawaddah* dan *warahmah*. Dengan penerapan cinta dan kasih sayang (*mawaddah warahmah*) secara benar menurut syar'i, maka gejolak tersebut dapat diatasi sehingga tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi dan keluarga kembali tenang.³⁴

Selain itu, menurut Buya Hamka pada kalimat "agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya" artinya akan gelisahlah hidup kalau hanya seorang diri karena kesepian, terpencil tidak berteman. Maka perlunya dipertemukan antara laki-laki dengan perempuan agar hatinya cenderung tentram. Kemudian pada kalimat "Dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih-sayang" yang diartikan bahwa cinta (*mawaddah*) lahir karena adanya hubungan suami istri dan umumnya terjadi pada awal-awal pernikahan untuk melanjutkan keturunan. Sedangkan kasih sayang (*warahmah*) diartikan sebagai adanya keturunan yang perlu disayangi dan umumnya terjadi pada pertengahan atau usia tua pada suatu rumah tangga.³⁵

Dari interpretasi ayat tersebut ternyata ada kaitannya dengan pernikahan *lusan* sebagai kultur budaya. Berbeda dengan ilmu fiqh yang sifatnya cenderung menghukumi sesuatu. Dalam kajian tafsir umumnya digunakan untuk menyingkap sesuatu yang tertutup atau bisa diartikan sebagai penjelasan terhadap sesuatu yang masih samar untuk menemukan jalan keluarnya. Dalam kasus pernikahan *lusan*, di surat Ar-Rum ayat 21 dalam ketiga tafsir tersebut dapat

³³ Kurlianto Pradana Putra, Suprihatin, dan Oni Wastoni, "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 20220121," *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15–34.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

³⁵ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar Jilid 7* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura, 1990).

dikompilasikan bahwa kepercayaan suatu adat istiadat tidak dapat mempengaruhi suatu takdir yang dalam hal ini adalah pernikahan. Keharmonisan suatu pernikahan timbul karena adanya rasa cinta dan kasih sayang yang akhirnya mewujudkan suatu ketenangan.

Jika dalam pernikahan ternyata tidak menghasilkan keharmonisan dan sampai berkitab cerai, maka hal itu dikarenakan kedua pasangan kurang mengerti bagaimana konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah* yang telah dijelaskan diatas. Selain itu, egoism yang tinggi juga ikut andil dalam masalah tersebut. Jadi, pentingnya saling memahami dalam berumah tangga menjadi hal yang harus dipikirkan.

Kemudian jika dalam pernikahan ternyata menyebabkan suatu penyakit. Maka hal ini bukan karena adanya hukum adat melainkan memang takdir Allah yang telah ditentukan kepadanya. Karena suatu penyakit tidak selamanya dianggap musibah, sebab Allah memberikannya penyakit bisa saja karena untuk mengurangi jumlah dosanya atau ingin diangkat derajatnya. Selain itu, jika kemudian hari ditemukan ada seseorang yang meninggal setelah pernikahan, maka hal ini juga bukan karena hukum adat, melainkan takdir Allah Yang Maha Mematikan. Dan dalam hal ini, bisa saja menjerumus kepada hal syirik karena mempercayai bahwa yang mematikan seseorang bukanlah Allah melainkan hukum adat. Maka iman kepada takdir perlu untuk direnungkan agar tidak ada perspektis seperti itu.

PENUTUP

Larangan nikah *lusan* memberikan nuansa yang buruk bagi setiap individu yang ingin melakukannya. Nuansa buruk tersebut mencakup kesulitan ekonomi, hubungan yang tidak harmonis, perceraian, bahkan sampai kematian. Namun, ada beberapa strategi dalam mengatasi agar tidak terjadi keburukan pada nikah *lusan*, yakni dengan mendahulukan diri sebelum kakaknya atau mendahulukan adiknya sebelum ia menikah. Selain itu, dapat juga dengan mengasingkan pengantin laki-laki atau cara terakhir dengan hitungan *weton*. Walaupun begitu, ada pengantin *lusan* yang memang tidak memerlukan strategi dalam mengatasi keburukan tersebut. Faktor yang melatarbelakanginya karena dukungan dari keluarga masing-masing dan masalah kepercayaan yang kuat.

Larangan nikah *lusan* yang memberikan nuansa buruk menimbulkan pelabelan dan bias gender bagi individu yang melakukannya (pengantin). Pelabelan tersebut terletak pada stigma bahwa nikah *lusan* merupakan pelanggaran tersebut norma kebudayaan yang seolah-olah pasti akan menimbulkan beragam masalah yang kompleks. Masalah tersebut seperti kesulitan ekonomi, pemasalahan dalam keluarga besar, perceraian, dan bahkan

kematian. Namun, bagi sebagai pengantin *lusan* label tersebut tidak menunjukkan pengaruh masalah didalam keluarga apabila larangan tersebut tidak dipercayai. Sedangkan dari segi bias gender, nikah *lusan* dapat menimbulkan subordinasi yakni sikap merendahkan pengantin *lusan* karena begitu rumitnya masalah yang dihadapi. Selain itu, juga dapat menimbulkan stereotip dan *double burden*. Artinya penilaian buruk terhadap pengantin nikah *lusan* justru menambah beban yang semakin rumit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press Bandung, 1992.
- Ahmadi, Dadi, dan Aliyah Nuraini. "Teori Penjulukan." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 6, no. 2 (2005): 297–306. <https://doi.org/10.29313/mediator.v6i2.1209>.
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar Jilid 7*. Singapura: PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, 1990.
- Amry, Ardila, dan Satria Novembri. "Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat." *Deviance Jurnal kriminologi* 5, no. 2 (31 Desember 2021): 118. <https://doi.org/10.36080/djk.2158>.
- Annur, Cindy Mutia. "Angka Pernikahan di Indonesia pada 2022 Terendah dalam Satu Dekade Terakhir." [Katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir), 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>.
- Ayu, Nazari. "Pengaruh Stigma terhadap Perubahan Perilaku Remaja (Studi terhadap Stigma Negatif Remaja Mukim Kongsu Gampong Kuta Barat Kota Sabang)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik* 3, no. 1 (2018).
- Erwin, Soetoto, Ismail Zulkifli, dan Lestari Melanie. *Buku Ajar Hukum Adat. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*. Pertama. Malang: Madza Media, 2021.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Cet. Lima Belas. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- . "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam : Tinjauan Analisis Gender." *Tarjih Edisi Ke 1* (1996): 26.
- Finaka, Andrean W., dan Yuli Nurhanisah. "Mayoritas Pemuda di Indonesia Menikah Muda." [Indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda), 2022. <https://indonesiabaik.id/infografis/mayoritas-pemuda-di-indonesia-menikah-muda>.
- Hidayati, Ita Rahmania. "Analisis Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Menikah Lusan Besan Di Desa Bondrang Kecamatan sawoo Kabupaten Ponorogo." Skripsi, IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Hidayati, Niswatul, Shofwatul Aini, dan Rudi Santoso. "Pendekatan 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan Besan Masyarakat Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Ponorogo." *Journal Al-Syakhshiyah Journal of Law and Family Studies* 3, no. 1 (2021): 117–30.

- Huda, Miftahul. *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa : Studi Tentang Lima Keluarga Nahdliyyin Muhammadiyah Ponorogo Dalam Menyelesaikan Konflik Larangan-Larangan Menikah*. Pertama. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016.
- Indonesia, Pemerintah. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 1., 1974.
- Ma'ruf, Ahmad Affifuddin. "Tinjauan 'Urf Terhadap Pantangan Perkawinan Lusan Besan Di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2021.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis* (Singapore: SAGE Publications, 2014)
- Mursyid, Ali. "Sisi-Sisi Keindahan Bahasa Al- Qur'an" 04 (2019): 23–60.
- Musthofa, Arifin, dan Arik Dwijayanto. "Strategi Negosiasi Masyarakat Muslim Pedesaan Atas Tradisi Perkawinan Lusan (Studi Kasus Di Desa Duri Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)." *Journal of Community Development and Disaster Management* 2, no. 2 (2020): 93–102. <https://doi.org/10.37680/jcd.v2i2.1028>.
- Mustopa, Fendi Bintang, dan Sheila Fakhria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan Adat Jawa Jilu : Studi Kasus di Desa Tanggan Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen." *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2019): 40–59.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah. *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. *Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53. Tangerang Selatan: Tira Smart, 2019.
- Nafi, Afif Muhammad Taufan. "Analisis 'Urf Terhadap Larangan Nikah Lusan (Besan Dan Manten) (Studi Kasus Di Desa Bangunrejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2021.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan dalam Perspektif Al-Quran." *Asas* 3, no. 1 (2011): 332–33.
- Putra, Kurlianto Pradana, Suprihatin, dan Oni Wastoni. "Makna Sakinah Dalam Surat Al-Rum Ayat 21 Menurut M. Quraishy Syihab Dalam Tafsir Al-Mishbah Dan Relevansinya Dengan Tujuan Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam 20220121." *Maslahah* 12, no. 2 (2021): 15–34.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Sulistiyo, Urip, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Jambi: Salim Media Indonesia, 2019)
- Yuliana, W. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan Dan Konseling" 2, no. 2 (2018).